**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Tindak pidana yang saat ini menjadi perhatian salah satunya adalah *cyber crime* yang sering diidentikkan sebagai *computer crime*. *Cyber Crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negative sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.[[1]](#footnote-1) *Computer crime* merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.[[2]](#footnote-2) Tindak pidana ini merupakan fenomena yang baru dalam dunia kejahatan, yang timbul karena ketidakmampuan hukum dalam menjangkaunya. Dalam prespektif hukum pidana, tindak pidana ini ada yang merupakan kejahatan konvensional tetapi dengan modus baru seperti, pornografi, penipuan, pencemaran nama baik, penghinaan, dan lain sebagainya.[[3]](#footnote-3)

Susan W. Brenner, dalam tulisannya yang berjudul: “*Defining Cyber Crime: A Review of State and Federal Law*” tidak merumuskan defenisi dari *cyber crime* namun langsung mendeskripsikannya dalam tiga kategori, yakni kejahatan-kejahatan ketika :[[4]](#footnote-4)

1. Komputer sebagai target aktivitas kejahatan. Sebagai contohnya adalah: menerobos sistem tanpa hak/ijin akses (*hacking*), *hacking* yang diikuti dengan perbuatan penyalahgunaan lainnya seperti mengkopi/mengambil informasi secara illegal (*cracking*), *hacking* yang diikuti dengan perbuatan merusak sistem komputer atau informasi yang ada di dalamnya (*sabotage*);
2. Komputer sebagai alat/sarana perbuatan kejahatan. Sebagai contohnya adalah: penipuan (*fraud*), pencurian (*theft*), penggelapan (*embezzement*), pemalsuan (*forgery*) dan kejahatan lainnya yang mempergunakan komputer sebagai alat atau sarananya;
3. Komputer sebagai aspek insidental dari perbuatan jahat. Sebagai contohnya adalah: bisnis pengedaran ketika sistem pembukuan dan transaksinya mempergunakan komputer untuk menulis semacam surat ancaman/terror.

Mayoritas dari terjadinya kasus-kasus *cyber crime* yang saat ini menjadi pandangan serta tantangan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ujaran kebencian (*hate speech*)*.* Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan suatu tindak pidana yang menggunakan komputer sebagai sarana/alat untuk melakukan kejahatannya. Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Perhatian publik terlihat ketika pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil menangkap pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) yang merupakan kelompok tertentu yang bekerja untuk menulis dan menyebarkan tulisan-tulisan yang berisikan penghinaan atau ujaran kebencian kepada pihak tertentu seperti pemerintahan, partai politik, tokoh agama, pejabat dan lain sebagainya.

Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan suatu perbuatan pidana yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dan Pasal 28 ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Merujuk pada maraknya kasus-kasus ITE terkait ujaran kebencian (*hate speech*), Kapolri pun segera menerbitkan adanya Surat Edaran nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*), dimana Surat Edaran nomor: SE/6/X/2015 menjadi rujukan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa persoalan mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) semakin mendapatkan perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap pelindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) karena menyangkut penyalahgunaan informasi melalui dunia maya untuk menyebarluaskan hal-hal yang berbau SARA serta bentuk ungkapan-ungkapan kebencian lainnya.

Dalam implementasinya, Surat Edaran Kepolisian nomor: SE/6/X/2015 harus dilaksanakan berlandaskan kepada : *Pertama*, setiap anggota Polri harus benar-benar memiliki pemahaman dan persepsi yang sama bahwa Surat Edaran kapolri hanya sebatas petunjuk teknis atau pedoman bagi penanganan dan pengusutan perkara terkait ujaran kebencian (*hate speech*). Adapun acuan yang digunakan untuk mengurai unsur-unsur dari tindak pidananya haruslah tetap berpedoman kepada undang-undang. *Kedua*, seluruh anggota Polri dalam melakukan penegakkan hukum terhadap tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) harus mengedepankan tindakan *preventif* sebagai sesuatu yang pertama kali dilakukan. Dalam hal tindakan *preventif* dimaksud tidak cukup untuk mencegah segala hal yang dikhawatirkan akan terjadi, tindakan *represif* (penegakan hukum) dapat dilakukan sebagai tindakan terakhir, dengan tetap berpegang kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilakukan secara berhati-hati agar tidak salah sasaran serta memperhatikan konteksnya. Hal ini dlakukan untuk membungkam rakyat yang kritis terhadap pemerintah atau membatasi kebebasan rakyat untuk berpendapat. *Ketiga*, Kepolisian harus melakukan sosialisasi delik-delik pidana yang terkait dengan ujaran kebencian (*hate speech*) agar masyarakat tidak terjebak dalam tindak pidana dimaksud, dengan menggandeng tokoh agama, masyarakat, pemuda, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi jatuhnya korban akibat pertikaian dan konflik horizontal terkait ujaran kebencian (*hate speech*). Masyarakat perlu diedukasi agar kebijaksanaan di media sosial atau dalam setiap menyampaikan aspirasinya secara lisan dan setiap tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) sesungguhnya telah diatur secara jelas dalam hukum positif negara Indonesia dan masih memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang diatur di dalam KUHP dan UU ITE.[[5]](#footnote-5)

Tahun 2017 menjadi tahun dimana banyaknya terungkap kasus-kasus ujaran kebencian (*hate* speech) melalui media sosial atau secara *online*. Kasus ujaran kebencian (*hate* speech) melalui media sosial mulai berkembang sejak tahun 2015 hingga saat ini seiring dengan bertambahnya jenis-jenis media sosial. Kasus ujaran kebencian yang saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat yang berhasil terungkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kasus Saracen. Pakar teknologi Informasi menyebutkan keberhasilan polisi ini cukup besar dampaknya terhadap masyarakat. Khususnya bagi mereka yang selama ini belum percaya bahwa penyebaran berita hoax itu ada yang mengorganisir.

Kepolisian Indonesia mengungkapkan penangkapan tiga pimpinan sindikat Saracen yang diduga berada di balik sejumlah berita bohong dan provokatif bernuansa SARA di media sosial. Dari hasil penyelidikan forensik digital, terungkap sindikat ini menggunakan grup *Facebook* di antaranya *Saracen News*, *Saracen Cyber Team*, dan *Saracennews.com* untuk menggalang lebih dari 800.000 akun. Selanjutnya pelaku mengunggah konten provokatif bernuansa SARA dengan mengikuti perkembangan tren di media sosial. “Unggahan tersebut berupa kata-kata, narasi, maupun meme yang tampilannya mengarahkan opini pembaca untuk berpandangan negative terhadap kelompok masyarakat lain,” demikian siaran pers Tindak Pidana Siber Kepolisian RI yang diterima BBC Indonesia.

Modusnya sindikat yang beraksi sejak November 2015 tersebut mengirimkan proposal kepada sejumlah pihak, kemudian menawarkan jasa penyebaran ujaran kebencian bernuansa SARA di media sosial, dalam satu proposal kurang lebih setiap proposal nilainya puluhan juta. Tiga tersangka yang ditangkap yakni MFT (43) yang berperan membidangi media dan informasi situs Saracennews.com, SRN (32) yang berperan sebagai coordinator grup wilayah, dan JAS (32) yang berperan sebagai ketua. Tersangka JAS diketahui memiliki kemampuan untuk memulihkan akun media sosial anggotanya yang diblokir. Untuk menyamarkan perbuatannya, JAS sering berganti nomor ponsel untuk membuat akun surel maupun *Facebook*. Totalnya dia memiliki 11 akun surel dan 6 akun *Facebook* yang digunakan untuk membuat grup di media sosial maupun mengambil alih akun milik orang lain.

Dari tersangka JAS, polisi menyita barang bukti 50 kartu sim sebagai operator, lima *harddisk* CPU dan satu *harddisk* komputer jinjing, empat ponsel, lima *flashdisk*, dan dua kartu memori. Sedangkan dari dua lain disita antara lain ponsel, kartu memori, *flashdisk*, komputer jinjing, dan *harddisk*. Terhadap dua tersangka, yakni MFT dan SRN disangkakan Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman enam tahun penjara dan atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman empat tahun penjara.

Sedangkan kepada tersangka JAS dipersangkakan tindak pidana akses illegal Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (2) dan atau Pasal 46 ayat 1 jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman tujuh tahun penjara. Saat ini penyidik masih terus mendalami berbagai surel, akun *Facebook*, para admin dalam jaringan grup Saracen yang masih aktif melakukan ujaran kebencian.[[6]](#footnote-6)

Selain kasus Saracen, kasus ujaran kebencian (*hate speech*) lainnya juga terjadi di daerah Sumatera Barat tepatnya di Kota Padang Panjang. Ujaran kebencian (*hate* speech) ini dilakukan oleh seorang karyawan Perguruan Dinniyah Puteri Padang Panjang bernama ARP yang ditangkap karena menuliskan di salah satu media sosial *Facebook* yang menyebut bahwa Kepolisian RI merekayasa bom kampung melayu yang terjadi pada 24 Mei 2017 lalu. ARP diduga melanggar Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Pasal 4 huruf (b) angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 157 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 207 dan 208 KUHP. ARP ditangkap di rumahnya di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Silaiang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Minggu 28 Mei 2017, pukul 16.15 WIB. Kemudian ARP ditahan di rumah tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah dengan judul “**PERAN SATURAN RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM) KEPOLISIAN RESOR (POLRES) PADANG PANJANG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN SECARA *ONLINE***”.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimanakah peran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang dalam penyidikan tindak pidana ujaran kebencian secara *online* ?
3. Apakah hambatan peran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang dalam penyidikan tindak pidana ujaran kebencian secara *online* ?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengetahui peran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang dalam penyidikan tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh pelaku secara *online*.
6. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang dalam penyidikan tindak pidana ujaran kebencian secara *online*.
7. **Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbil di dalam gejala yang bersangkutan.[[8]](#footnote-8)

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*).[[9]](#footnote-9)

1. Sumber Data
2. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[[10]](#footnote-10) Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara berhubungan dengan ujaran kebencian (*hate speech*) kepada AKP. Julianson, S.H., Bripka. Azan Fujiyanto, S.H., Bripda Mukhlis Octariando di Kepolisian Resor Kota Padang Panjang yang pernah menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) secara *online*.

1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.[[11]](#footnote-11) Data sekunder diperoleh melalui kantor Kepolisian Resor Kota Padang Panjang mengenai data kriminal ujaran kebencian (*hate speech*) tahun 2016-2017.

1. Teknik Pengumpulan Data
2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar-pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.[[12]](#footnote-12) Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur, yang dilakukan dengan jenis wawancara berfokus, yaitu wawancara yang terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan tertentu.[[13]](#footnote-13)

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.[[14]](#footnote-14) Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari bahan dan literatur yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku mengenai penyidikan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan, jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif. [[15]](#footnote-15)

1. Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Maskun, 2012, *Kejahataan Siber*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.48 [↑](#footnote-ref-2)
3. Achmad Sodiki, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 154 [↑](#footnote-ref-3)
4. Al. Wisnubroto, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-4)
5. Zaqiu Rahman, 2015, *Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah Membelenggu Kebebasan Berpendapat?*, RechtsVinding Online, 7 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-5)
6. BBC Indonesia, 2017, *Kasus Saracen: Pesan Kebencian dan hoax di media sosial memang terorganisir,* [*https://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/trensosial/-41022914*](https://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/trensosial/-41022914), diakses tgl 8 November 2017, pukul, 21.00 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kodrat Setiawan, 2017, *ARP Diciduk, Pesantren Serahkan Proses Hukum ke Polisi*, [*https://nasional.tempo.co/read/880162/ahmad-rifai-diciduk-pesantren-serahkan-proses-hukum-ke-polisi*](https://nasional.tempo.co/read/880162/ahmad-rifai-diciduk-pesantren-serahkan-proses-hukum-ke-polisi), diakses tgl 24 September 2017, pukul 19.54 [↑](#footnote-ref-7)
8. Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 38 [↑](#footnote-ref-8)
9. Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid, hlm.30 [↑](#footnote-ref-10)
11. Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 219 [↑](#footnote-ref-11)
12. Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit, hlm. 82 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid, hlm. 85 [↑](#footnote-ref-13)
14. APB Indonesia, 2017, *Pengertian Studi Dokumentasi*, [*http://www.apb-group.com/studi-dokumentasi/*](http://www.apb-group.com/studi-dokumentasi/) , diakses pada 3 Oktober 2017, pukul 07.39. [↑](#footnote-ref-14)
15. Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit. 167 [↑](#footnote-ref-15)